

JURNAL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN TIMAH
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**



Diajukan oleh :

SUSIANTY

NPM : 160512253
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN TIMAH SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**



Diajukan oleh :

SUSIANTY

NPM : 160512253
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 3 Desember 2019

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo", written over a horizontal line.

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The logo of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular emblem. It features a blue outer ring with the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" at the top and "FAKULTAS HUKUM" at the bottom. Inside the ring is a yellow sun with rays, positioned above an open book with white pages and a blue spine. The entire emblem is set against a white background.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN TIMAH SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SUSIANTY

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : susiantylie1@gmail.com

ABSTRACT

Bangka Belitung Islands Province have many kinds of mineral resources, such as tin. The problem of this research is the implementation of supervision by the government of Bangka Belitung Islands Province to the tin mining activities and the obstacles during the process of supervision. The type of research used by the writer in this research is empirical. The results of the research are the tin mining in Bangka Belitung Islands Province brings positive impact for the economic life, but also brings negative impact, such as holes ex-excavation by illegal miners, so it needs supervision by the government toward the mining business to prevent the widespread of environmental damage. The conclusion of this research is the supervision by the government has been done according to law, but the implementation isn't maximum, because the supervision has only been done for several times in a year and the human resources along with the fund that are needed to repair the environmental damage caused by the mining are limited. The idea of this research is need harmonious coordination between the governor and tin mining regulatory agency, such as the department of energy and mineral resources and environmental department to manage the environmental damage.

Keywords: government supervision, tin mining, environmental damage

1. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah penghasil tambang timah terbesar di Indonesia. Pertambangan timah merupakan sumber mata pencaharian utama, salah satunya di Pulau Bangka. Pertambangan timah merupakan sektor andalan bagi perekonomian masyarakat Pulau Bangka, selain itu, adanya perusahaan-perusahaan tambang timah, seperti PT. Timah meningkatkan lapangan pekerjaan.

Aktivitas tambang timah tidak selalu memberikan dampak positif, ada pula dampak

negatif yang ditimbulkan, salah satunya adalah kerusakan lingkungan akibat pengerukan yang dilakukan tanpa melakukan pengelolaan lubang bekas penambangan. Pengerukan timah yang dilakukan oleh penambang timah menjadi tidak terkendali demi kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terjadi baik di laut maupun darat. Kerusakan di laut berupa perusakan terhadap ekosistem laut, sedangkan kerusakan di darat adalah lubang-lubang bekas pengerukan timah yang dibiarkan

terbuka sehingga terlihat seperti lubang kawah dari atas.

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu kewajiban pemegang IUP diatur dalam Pasal 96 huruf c UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Pengawasan pemerintah diperlukan untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pelaku tambang timah. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan timah. Pelaksanaan pengawasan pemerintah dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pertambangan timah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tinjauan Umum tentang Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang

ditetapkan.¹ Hal ini sama dengan pendapat menurut Sondang P Siagian, pengawasan merupakan suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

b. Macam-macam pengawasan

Pengawasan terdiri atas 2 (dua) macam yaitu :²

- 1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.
- 2) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Gubernur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan.

c. Fungsi pengawasan

Pengawasan terdiri atas 2 (dua) macam yaitu :³

- 1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.
- 2) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau

¹ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*., Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.8.

² *Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng*, Jenis-jenis pengawasan, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan-controlling-49>, diakses 23 Agustus 2019

³ *Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng*, Jenis-jenis pengawasan, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan-controlling-49>, diakses 23 Agustus 2019

kegiatan dilaksanakan. Gubernur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan.

Tinjauan Umum tentang Pertambangan Timah

a. Pengertian pertambangan timah

Pengertian pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian lain dari pertambangan menurut Abrar Saleng adalah usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁴ Salah satu mineral tambang dalam pertambangan Minerba adalah timah. Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai symbol Sn dan nomor atom 50.⁵

b. Macam-macam pertambangan

- 1) **Pertambangan Mineral**
Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 2) **Pertambangan Batubara**
Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

c. Ruang lingkup kegiatan usaha pertambangan

Ruang lingkup usaha pertambangan dibagi menjadi 8 (delapan) tahapan kegiatan yaitu :

- 1) **Penyelidikan Umum** adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- 2) **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- 3) **Studi kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- 4) **Konstruksi** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- 5) **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
- 6) **Pengolahan dan pemurnian** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- 7) **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
- 8) **Kegiatan pascatambang** adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk

⁴ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan.*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 90.

⁵ *Angga Murjana, Loc. Cit.*

memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

d. Izin Usaha Pertambangan

IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :⁶

- 1) IUP Eksplorasi
Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
- 2) IUP Operasi Produksi
Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi induk
- 3) Izin Pertambangan Rakyat
Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Tinjauan Umum tentang Kerusakan Lingkungan

a. Pengertian kerusakan lingkungan

Pengertian kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum atau merupakan tindak pidana yang kemudian menimbulkan kerugian baik bagi manusia

maupun lingkungan hidup itu sendiri.⁷ Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 UUPPLH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

b. Parameter kerusakan lingkungan

Untuk menentukan ada tidaknya kerusakan dibutuhkan kriteria baku kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 15 UUPPLH, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dibagi 2 (dua) yaitu :

- 1) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan terumbu karang, kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebarakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan mangrove, kerusakan padang lamun, kerusakan gambut, kerusakan karst, dan kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan parameter yaitu kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai, dan/atau kekeringan.

c. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UUPPLH dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

⁶ Abdul Halim Barkatullah, dkk., 2017, *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*., Nusa Media, Bandung, hlm. 137.

⁷ Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 24.

- 1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUPPLH terdiri atas KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengerahuan.
- 2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dapat dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UUPPLH dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang

terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber, dalam hal ini Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengawas kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai badan pengawas yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan timah, Dinas Lingkungan Hidup sebagai badan pengawas yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup, dan PT. Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Data Sekunder berupa :

1) Bahan hukum primer terdiri atas :

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara; dan
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet, fakta-fakta hukum, dokumen yang berupa statistik dari instansi/lembaga resmi, dan narasumber

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan responden dan narasumber yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan terhadap Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT. Timah Tbk sebagai responden, serta Dosen Fakultas Teknik Pertambangan UBB sebagai narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur, artikel,

jurnal, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang timah di seluruh wilayah Pulau Bangka yaitu di Jebus, Muntok, Belinyu, Sungai Liat, Pangkal Pinang, Koba, dan Toboali.

Sampel yaitu himpunan bagian dari suatu populasi.⁹ Peneliti dalam mengambil sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu mengambil secara tidak acak terhadap perusahaan tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil perusahaan tambang timah terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu PT. Timah Tbk.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Pangkal Pinang, Pulau Bangka sebagai daerah tempat beradanya Kantor Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT. Timah Tbk.

Responden dan Narasumber

a. Responden

- 1) Bapak Abdul Fatah, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengawas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Bapak Rusbani, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku

⁸ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian.*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.76

⁹ W. Gulo, *Op Cit.*, hlm.78

pengawas kegiatan usaha pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 3) Bapak Budiman Syahbani, Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku badan pengawas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 4) Bapak Nugroho Budi selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup PT. Timah Tbk.
- b. Narasumber dari penelitian ini adalah Ibu Haslen Oktarianty selaku Dosen Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai narasumber yang memberikan pendapat hukum mengenai pelaksanaan pertambangan timah dan tanggung jawab para pemegang IUP untuk menanggulangi kerusakan yang diakibatkan kegiatan pertambangan tersebut.

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif dengan metode kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah metode untuk menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Potensi Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menurut Bapak Abdul Fatah, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai potensi sumber daya di sektor

pertambangan timah. Potensi pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebar merata di seluruh kabupaten/kota karena konsentrasi pembangunan pemerintah di setiap kabupaten/kota yaitu di bidang pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusbani selaku Kabid Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pulau Bangka mempunyai potensi penghasil bijih timah yang sama banyaknya dengan Pulau Belitung.

Konsentrasi utama pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sektor pertambangan karena hasil sumber daya mineral timah yang melimpah, selain mempunyai potensi di bidang pertambangan, Pulau Bangka juga mempunyai potensi di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, industri pengolahan, perkebunan, pertanian, dan perikanan laut.

Pelaku Usaha Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Salah satu pelaku usaha pertambangan timah terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah PT Timah Tbk. PT. Timah Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan atau eksplorasi timah. Kantor pusat PT. Timah berada di Pangkalpinang, Pulau Bangka. PT. Timah mempunyai izin usaha pertambangan di laut maupun di darat. Saat ini, PT. Timah dikenal sebagai perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia.

PT. Timah dalam melakukan eksplorasi timah dibantu oleh mitra-mitra yang bekerjasama dengan PT. Timah. Mitra-mitra tidak memiliki IUP tapi wajib mempunyai Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP). Mitra-mitra tersebut berada di bawah pengawasan PT. Timah, sehingga sebelum melakukan usaha pertambangan mitra-mitra tersebut harus mempelajari teknik

pertambangan yang baik. PT. Timah sebelum menerjunkan mitra-mitranya untuk melakukan usaha pertambangan memberikan arahan mengenai teknik pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang, serta kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut pertambangan. Apabila mitra-mitranya menimbulkan masalah, PT. Timah bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh mitra-mitranya. PT. Timah bertugas untuk mengawasi usaha pertambangan yang dilakukan oleh mitra-mitranya sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Selain PT. Timah selaku pemegang IUP yang melakukan usaha pertambangan, ada pula pelaku usaha pertambangan lain yaitu masyarakat sekitar yang melakukan usaha pertambangan ilegal. Menurut Bapak Rusbani, banyak pula masyarakat sekitar yang melakukan usaha pertambangan ilegal, bahkan melakukan penambangan di lahan yang sudah di reklamasi. Banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan ilegal membuat pemerintah kewalahan mengurusnya karena setiap hari selalu ada yang melakukan penambangan ilegal. Para pelaku tambang ilegal ini melakukan penambangan yang menimbulkan banyaknya lubang-lubang bekas galian yang ditinggalkan tanpa ditutup kembali. Operasi penertiban dan penindakan tambang timah ilegal oleh kepolisian sudah sering dilakukan, namun tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tambang ilegal tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku tambang ilegal terus-menerus melakukan penambangan ilegal yaitu :

- a. Adanya peran kolektor timah yang berperan sebagai pembeli dan penampung timah hasil pertambangan ilegal;
- b. Perekonomian masyarakat yang semakin sulit, sedangkan nilai jual timah lebih

menguntungkan daripada penghasilan membuka usaha;

- c. Banyaknya pendatang yang masuk ke Bangka Belitung sedangkan lapangan pekerjaan yang terbatas; dan
- d. Kurangnya penindakan oleh instansi-instansi pemerintah terhadap pelaku tambang ilegal.

Proses penambangan darat maupun di laut, pengoperasannya penambangan harus sesuai dengan prosedur pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*). Ketentuan *Good Mining Practice* merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap perusahaan tambang yang sebelum melakukan pertambangan. Kewajiban ini bersifat imperatif berupa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 50 sampai 53 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

PT. Timah telah menjalankan prosedur pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan di atas. Berbeda dengan PT. Timah, pelaku tambang yang tidak memiliki IUP (ilegal) tidak melakukan prosedur pertambangan yang baik. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan pelaku tambang yang memiliki IUP karena pelaku tambang ilegal tersebut menambang di sembarang lokasi pertambangan, baik wilayah yang sudah ada IUP maupun yang belum ada IUP. Bagi wilayah yang sudah ada pemegang IUP, maka pemegang IUP lah yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan, sedangkan dalam wilayah yang belum ada pemegang IUP, pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Dampak Kegiatan Pertambangan Timah Terhadap Kerusakan Lingkungan

Kegiatan usaha pertambangan, termasuk pertambangan timah pasti akan menimbulkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Bapak Abdul Fatah, akibat dari adanya pertambangan adalah berubahnya bentang alam. Setiap harinya selalu ada bekas galian-galian yang mencapai kedalaman tertentu dan tidak ditutup kembali yang dilakukan penambang timah ilegal.

Menurut Bapak Budiman Syahbani, pelaku penambangan ilegal dilakukan oleh masyarakat sekitar sendiri secara seporadis atau berpindah-pindah karena tidak mendapatkan timah di lokasi sebelumnya. Penambangan ilegal sering terjadi di lokasi perumahan warga sering dilaporkan oleh masyarakat sekitar ke Dinas Lingkungan Hidup karena merasa terganggu. Para pelaku tambang ilegal melakukan penambangan di malam hari, sehingga bunyi mesin mengganggu jam istirahat mereka. Bekas tambang yang digali tersebut meningkatkan jumlah nyamuk, sehingga beberapa masyarakat sekitar mengalami penyakit Demam Berdarah (DBD) dan banyak kasus warga yang tertimbun tanah saat sedang bekerja.

Selain dampak negatif, adapula dampak positif dari kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

- a. Meningkatkan lapangan pekerjaan.
- b. Nilai jual timah yang tinggi meningkatkan perekonomian.
- c. Beberapa lubang hasil penambangan dijadikan kawasan wisata.

Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah

Dalam Pasal 140 ayat (3) UU Minerba, pelaksanaan pengawasan pemerintah dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 140 ayat (3) UU Minerba diatur dalam Pasal 141 ayat (1) UU Minerba antara lain, berupa :

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengolahan data mineral;
- e. Konservasi sumber daya mineral;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pengelolaan IUP; dan
- o. Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pengawasan oleh kedua badan tersebut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun belum dilakukan dengan maksimal. Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada pelaku usaha pertambangan di lapangan, namun belum dilakukan secara periodik. Pengawasan di lapangan hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun dan dijadwalkan, sehingga hampir jarang dilakukan inspeksi mendadak.

Menurut Bapak Nugroho Budi, PT Timah merasa terbantu dengan adanya pengawasan langsung dari pemerintah. Melalui pengawasan tersebut, perusahaan-perusahaan tambang dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Ibu Haslen Oktarianty, mengatakan bahwa pengawasan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik secara regulasi. Pengawasan dari pemerintah dituangkan dalam bentuk laporan tahunan yaitu Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL).

Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pelaksanaan Pengendalian

Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku tambang timah tidak terlepas dari adanya kendala. Kendala tersebut menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pelaksanaan upaya pengendalian. Beberapa diantaranya dapat segera diatasi, namun ada pula yang sulit untuk diatasi.

Adapun kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut meliputi :

- a. Pertambangan ilegal,
- b. Keterbatasan dana, dan
- c. Kurangnya jumlah sumber daya manusia.

4. KESIMPULAN

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kegiatan pertambangan timah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan sudah dijalankan, namun belum dilakukan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sudah melakukan keduanya sudah melakukan

pembinaan dan pengawasan langsung kepada pelaku usaha pertambangan di lapangan, namun belum dilakukan secara periodik.

- b. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kegiatan pertambangan timah tersebut disebabkan banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat sekitar, keterbatasan dana untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktifitas pertambangan ilegal, dan kurangnya jumlah sumber daya manusia.

5. REFERENSI

Buku

Abrar Saleng., 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Adrian Sutendi., 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Salim HS., 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hyronimus Rheti., 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Koesnandi Hardjosoemantri., 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

M. Daud Silalahi., 1992, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Nandang Sudrajat., 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Nurmayani., 2009, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Suparto Wijoyo., 2017, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sondang P Siagian., 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.135.

W.Gulo., 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal

Dwi Haryadi dan Reko Dwi Salfutra, 2018, "Implementasi Tanggung Jawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol-XII/No.02/Desember/2018, Universitas Bangka Belitung.

Fitri Ramdhani Harahap, 2016, "Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah di Pulau Bangka", *Jurnal Society*, Volume VI/No-I/Juni/2016, Universitas Bangka Belitung.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Website

<https://blog.act.id/penyebab-terjadinya-banjir-di-bangka-belitung/>

<https://www.voaindonesia.com/a/timah-memakmurkan-dan-menghancurkan-bangka-belitung/4073635.html>

<https://et-asia.com/2018/11/22/update-peraturan-good-mining-practice-di-indonesia/>,
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan-controlling-49>

<http://sdsujminerba.com/rkttl/>